

RAD TPB
2025

PERGUB SUMUT NO. 20, BD 2025/ NO. 20, 6 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2024-2026

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menyatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.8 Tahun 2023; Peprs No. 111 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur tentang rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang selanjutnya di singkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja TPB pemerintah daerah provinsi sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Maret 2025 dan ditetapkan tanggal 20 Maret 2025;
- Lampiran : 223 hlm